



PUTUSAN

Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, Malang, XXXX, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter (PNS), bertempat tinggal di Kota Malang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Yudi Hardiansyah, SH**, dan **Dimas Arif Praba Kusuma, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Satujiwa Law Firm", yang berkantor Jalan Soekarno-Hatta DR-09 A, Kota Malang, dengan alamat elektronik pada email satujiwalaw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 631/Kuasa/8/2024/PA.Mlg tanggal 14 Agustus 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, Kediri, XXXX, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Malang;

Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 14 Agustus 2024, yang telah dilakukan perbaikan tanggal 29 Agustus 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal XXXX Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:
2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, hidup harmonis, saling mencintai dan menyayangi dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama
 - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki - laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX;
 - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki - laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 7 (Tujuh) tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus, sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa pada tahun 2015 sampai 2021 Penggugat merasa di dalam rumah tangga terjadi kompetisi baik dalam Pendidikan, pekerjaan, dan pola keuangan yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat tidak terpenuhi hingga Penggugat merasa rumah tangganya Disharmonisasi;
 - b. Bahwa pada tahun 2021 bulan Maret Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



memulai membicarakan keadaan rumah tangganya, namun Tergugat enggan terbuka dan memilih menjauhkan diri dari Penggugat dengan alasan sibuk bekerja praktek dokter mandiri, hingga pada bulan september 2021 Tergugat memutuskan keluar dari kediaman di Kota Malang. Sehingga pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri (pisah ranjang) ;

c. Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2022, dimana Penggugat mengajukan Izin untuk melakukan perceraian ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Negeri Malang (UM) dan telah di setujui sebagaimana Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor tertanggal

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa ikatan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf (b) poin 2 yang berbunyi : perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan ;

8. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang di ubah oleh Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang. Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menyatakan **PENGGUGAT** sebagai pemegang Hak Hadhonah (pemeliharaan) atas anak :
 - 1) ANAK I **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX;
 - 2) ANAK II **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, laki-laki lahir di Malang pada tanggal XXXX;

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Malang. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Negeri Malang. sudah mendapatkan Surat Izin Cerai Nomor: tanggal, dengan demikian Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 05 September 2024, bahwa mediasi telah berhasil sebagian;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang dibuat di hadapan Mediator Hj.Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. pada tanggal 05 September 2024, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat hak asuh anak bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 14 tahun;
2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 5 tahun;

berada dalam asuhan pihak Penggugat (ibunya) dan pihak Tergugat (ayahnya) diijinkan untuk bertemu, mengajak bepergian, maupun menginap di rumah pihak Tergugat (ayahnya) sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pihak Penggugat (ibunya) wajib memberikan informasi mengenai tumbuh kembang anak kepada pihak Tergugat (ayahnya) dan apabila mengajak kedua anak tersebut pergi keluar kota;

Pasal 2

Bahwa pihak Tergugat akan memberikan nafkah anak sejumlah

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) / bulan, jumlah tersebut di luar biaya Pendidikan dan biaya kesehatan;

Pasal 3

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam putusan;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini diajukan secara e-Court (electronic Court) yang merupakan layanan bagi para pihak berperkara untuk melakukan pendaftaran perkara secara online, dan oleh majelis hakim asli surat kuasa khusus maupun surat gugatan Penggugat telah dicocokkan dengan dokumen yang terdapat pada aplikasi e-court serta telah diverifikasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang telah diunggah ke dalam sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di pada tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Malang;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, XXXX/umur 14 tahun;
 2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, XXXX/umur 5 tahun;
4. Bahwa tidak benar pada posita nomor 4 dalam poin 1 yang menyatakan jika pada tahun 2015 hingga 2021 terdapat kompetisi baik dalam

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, pekerjaan dan pola keuangan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana kenyataannya, hal tersebut tidak pernah terjadi karena fokus pekerjaan dan Pendidikan Penggugat dan Tergugat sudah berbeda sehingga tidak benar jika Penggugat menyebutkan terkait hal tersebut;

5. Bahwa memang benar sebagian pada posita nomor 4 dalam poin 2 yang menyatakan jika pada bulan Maret tahun 2021 Tergugat enggan terbuka dan memilih untuk menjauhkan diri dari Penggugat dengan alasan sibuk kerja praktek dokter dimana kenyataannya Tergugat melakukan hal tersebut karena alasan jika Penggugat telah seringkali berhubungan atau memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain dimulai pada tahun 2013 bahkan hingga tahun 2021 masih berlangsung sehingga hal inilah yang membuat Tergugat sudah terlalu lelah dengan sikap Penggugat tersebut, dan memang benar pada bulan September tahun 2021 Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa Tergugat tetap menghendaki dan mengikhlaskan perceraian yang diminta dan diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang untuk dapat memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menolak sebagian alasan yang diajukan Penggugat sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang telah diunggah ke dalam sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam tanggapan Eksepsi/Jawaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara *a-quo*;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan memohon pula apa yang terurai dalam Gugatan mengenai hal itu tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki – laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX;
 - 2) ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki – laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX;
5. Bahwa Penggugat pada bulan Agustus tahun 2022, mengajukan Izin untuk melakukan perceraian ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Negeri Malang (UM) dan telah di setujui sebagaimana Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor tertanggal

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang. Cq. Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a-quo et bono*).

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang telah diunggah ke dalam sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut;

1. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan dupliknya, perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang disampaikan Tergugat pada tanggal 19 September 2024;
2. Bahwa Tergugat sudah menyampaikan seluruh sanggahannya pada Jawaban Tergugat dan tidak ada poin yang tidak disanggah sama sekali pada Gugatan Penggugat karena seluruh sanggahan sudah tercantum didalam Jawaban Tergugat sebelumnya;
3. Bahwa Tergugat tidak mendapatkan jawaban atau sanggahan dari Penggugat dalam dupliknya terkait poin pada Jawaban Tergugat yang menyatakan jika Penggugat telah seringkali berhubungan atau memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain dimulai pada tahun 2013 bahkan hingga tahun 2021 masih berlangsung sehingga Tergugat dalam hal ini menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat terkait hal tersebut memang benar adanya;
4. Bahwa Tergugat tetap menghendaki dan mengikhlaskan perceraian yang diminta dan diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang untuk dapat memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menolak seluruh Replik Penggugat;
2. Menolak sebagian alasan yang diajukan dalam Replik Penggugat sebagai alasan untuk bercerai;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup namun tidak ada aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Klojen Kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor yang di buat oleh Kepala Dinas dan Kepndudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor yang di buat oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Malang, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

B. Saksi

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidixn terakhir D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara angkat Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal di rumah Penggugat, sedangkan saat ini Penggugat tugas di Luar Negeri dan anak tersebut diasuh oleh pengasuh terkadang dengan saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2021, saat ini Penggugat tinggal di Sawojajar sedangkan Tergugat tinggal di Tegalgondo;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya tahu cerita dari Penggugat saja sambil menangis;
- Bahwa Penggugat hanya cerita kalau sekarang rumah tangganya sedang ada masalah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi main ke rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa orang tua Penggugat beserta pihak keluarga, telah mengupayakan dan menasihati agar Penggugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Penggugat saja, karena saksi adalah teman Penggugat dan saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, karena saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;

3. SAKSI 3 PENGGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang semula hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saya dan terakhir di rumah kediaman bersama di Sawojajar, Kota Malang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017, sekarang Tergugat menempati rumah yang di Tegalgondo;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar karena Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh selain itu menurut cerita Tergugat pada saksi kalau Penggugat tidak patuh kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saya pernah melihat pertengkarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat selingkuh atau tidak, saksi pernah menanyakan kepada Penggugat masalah perselingkuan Penggugat, namun Penggugat hanya diam saja;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi bersama orang tua Tergugat sudah pernah bermusyawarah supaya Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa, di persidangan, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa, selanjutnya sebagaimana berita acara persidangan, Penggugat maupun Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Negeri Malang, sudah memperoleh Surat Izin Cerai Nomor: tanggal, dengan demikian Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 115 KHI dan Pasal 65 Undang-Undang No.7 tahun 1989, perceraian

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya damai dengan mediator Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., dengan laporannya tanggal 05 September 2024 dan proses mediasi tersebut telah berhasil sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, tanggal 13 Juli 2009 (P.1), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga istri dan suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kemudian mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan :

- a. Bahwa pada tahun 2015 sampai 2021 Penggugat merasa di dalam rumah tangga terjadi kompetisi baik dalam Pendidikan, pekerjaan, dan pola keuangan yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat tidak terpenuhi hingga Penggugat merasa rumah tangganya Disharmonisasi;
- b. Bahwa pada tahun 2021 bulan Maret Penggugat dan Tergugat memulai membicarakan keadaan rumah tangganya, namun Tergugat enggan terbuka dan memilih menjauhkan diri dari Penggugat dengan alasan sibuk bekerja praktek dokter mandiri, hingga pada bulan

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2021 Tergugat memutuskan keluar dari kediaman di Kota Malang. Sehingga pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri (pisah ranjang) ;

c. Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2022, dimana Penggugat mengajukan Izin untuk melakukan perceraian ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Negeri Malang (UM) dan telah di setujui sebagaimana Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor tertanggal

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui telah menikah secara sah dengan Penggugat pada tanggal XXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang tanggal XXXX dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang tanggal XXXX;
2. Bahwa Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan benar pada bulan Maret 2021 Tergugat memilih menjauhkan diri dari Penggugat dengan alasan sibuk kerja praktek dokter dan benar pada bulan September tahun 2021 Tergugat memutuskan untuk keluar dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata *juncto* Pasal 174 HIR, pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalil-dalil selebihnya yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya, dimana menurut Tergugat tidak benar terdapat kompetisi baik dalam Pendidikan, pekerjaan, dan pola keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada kenyataannya hal seperti itu tidak pernah terjadi karena fokus pekerjaan, Pendidikan Penggugat dan Tergugat sudah berbeda dan pemicu perselisihan yang sebenarnya adalah karena Penggugat seringkali berhubungan atau memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain dimulai tahun 2013 bahkan hingga tahun 2021 masih berlangsung sehingga Tergugat terlalu lelah dengan sikap Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.5), bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai kecuali P-1 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang isinya memuat tentang identitas Penggugat, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P-5 berupa fotokopi Akta Kelahiran, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** (saudara angkat Penggugat), menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya, saksi hanya tahu dari keterangan Penggugat kalau rumah tangganya sedang ada masalah, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021, dan saksi kedua **SAKSI 2 PENGGUGAT** (teman Penggugat) menerangkan bahwa saksi hanya kenal Penggugat saja, dan tidak tahu

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi ketiga **SAKSI 3 PENGGUGAT** (ayah Penggugat) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang disebabkan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh selain itu menurut cerita Tergugat pada saksi kalau Penggugat tidak patuh pada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah didasarkan atas pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI 2 PENGGUGAT) dari segi materiil, keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karena itu harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik, dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah, yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga sekarang;
3. Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula melalui mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa sikap Penggugat di persidangan sejak awal sampai akhir tetapi pada pendiriannya tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu adanya *alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk*

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun, dan oleh Pengadilan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga merupakan hal lumrah, bahkan merupakan proses alamiah yang membentuk suatu keluarga menjadi lebih matang menghadapi dan menyelesaikan masalah. Banyak dan seringnya pertengkaran terjadi tidak selamanya berakibat rumah tangga pecah dan perkawinan berakhir. Oleh karena itulah, perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dipahami dalam terminologi kuantitatif, tetapi dengan terminologi kualitatif, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan terminologi kualitatif, fakta bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi selama berumah tangga, dan pada puncaknya terjadi pada bulan September 2021, tidak dipahami dengan pengertian bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sekalipun bertengkar atau berselisih, namun akibat pertengkaran yang puncaknya terjadi pada September 2021 itulah yang mendasari Penggugat bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, pola pemahaman seperti inilah yang selanjutnya menjadi patron bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai suatu kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan istri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang menyebabkan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Disharmoni tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk diantaranya, *saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut secara

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata terdeskripsi hubungan Penggugat dengan Tergugat yang berbeda dengan kelaziman yang terjadi antara suami istri yang hidup rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, lazimnya setiap suami maupun istri selalu berharap untuk tinggal dan menjalani hidup bersama-sama. Pisah tempat tinggal umumnya terjadi disebabkan adanya suatu keadaan yang tidak terelakkan, itupun dilakukan hanya sementara waktu sampai penyebab yang tidak terelakkan sudah teratasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021, sedangkan Penggugat dan Tergugat secara faktual tinggal dalam wilayah yang cukup mudah dijangkau. Fakta ini mengindikasikan bahwa keduanya tidak sedang memenuhi suatu hajat yang diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih baik bagi keluarga, atau karena sesuatu yang tidak bisa dielakkan yang mengharuskan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak bisa saling mepedulikan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tengah menghadapi masalah yang berakibat keduanya tidak ada dorongan lagi untuk hidup bersama, saling mengabaikan, saling tidak peduli terhadap kondisi satu sama lain, dari waktu ke waktu menunjukkan *kontinuitas*, bahkan bentuk dan sifatnya semakin meningkat, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi *perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus*.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula pihak keluarga, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk seorang mediator agar dilakukan upaya damai, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diberi gambaran mengenai kemungkinan negatif yang timbul sebagai efek terjadinya perceraian, dengan demikian telah nyata menunjukkan bahwa Penggugat tidak peduli lagi terhadap kelangsungan

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis, dan bahagia, karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak harmonis lagi, maka ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah, siapa penyebab percekocokan dan karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975" sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang keras untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keadaan yang demikian telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُونُوا بِهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

۲۱

artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. 30:21);*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat, atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat rukun dengan Tergugat, baik secara langsung di depan persidangan, maupun memberi kesempatan kepada keduanya di luar persidangan, untuk kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu, istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini Fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri, serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian, meskipun demikian *in casu* bagi Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Penggugat dan Tergugat, justru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan *kemuhdaratan* yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*).

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suaminya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil syar'i/doktrin ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami istri itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan menurut hukum untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Malang menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, bahwa Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator pada tanggal 05 September 2024 telah membuat kesepakatan perdamaian, yang isinya sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa semua isi perjanjian/persetujuan yang dibuat bersama oleh kedua pihak, baik dibuat di bawah tangan maupun dibuat di hadapan pejabat, harus dianggap benar, dan merupakan kehendak pihak yang membuat, dan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, sehingga

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya, kecuali apabila isi perjanjian/persetujuan tersebut bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam perkara ini dibuat bersama oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator, di mana menurut majelis hakim, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu kesepakatan tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menentukan, *Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.*

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 14 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 5 tahun, berada dalam asuhan pihak Penggugat (ibunya) dan Nafkah anak yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat di hadapan mediator tanggal 05 September 2024. Agar kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak *illusoir*, maka Majelis Hakim memuat isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b menyatakan "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*", jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : d. memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*",

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencantumkan batasan waktu untuk Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan batasan waktu untuk Tergugat membayar nafkah kedua anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 41 huruf b jo Pasal 149 huruf d yaitu sampai anak berumur 21 tahun, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 nafkah anak hendaknya diikuti penambahan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sebagaimana bunyi amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT**, umur 14 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT**, umur 5 tahun berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.
Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | Rp 200.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 39.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp 100.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 419.000,00**
(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)